



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meiny Meity Sanggor, bertempat tinggal di Desa Touliang Oki Jaga IV
Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Desa Touliang
Oki, Eris, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara ,
Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan RONNY TAMPI (Almarhum) di Ranomerut pada tanggal 28 Januari 2001 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak pemohon yang bernama MARCELLA MAHDALENA TAMPI, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Tomohon, 7 September 2004 ingin melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Tondano ;
3. Bahwa antara anak Pemohon MARCELLA MAHDALENA TAMPI dan JEFTA WINOKAN telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua ;
4. Bahwa pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama MARCELLA MAHDALENA TAMPI dan JEFTA WINOKAN;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Mety Husain, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tondano melalui Panggilan (e-Summons) Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Tnn 15 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan “ gugur “ ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang dalam Persidangan Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Dominggus

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 8 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Deivid D. Losu, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,000;
2. Redaksi	:	Rp10,000;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		